

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

2026

PERBUP KAB SUMEDANG NO.3 BD 2026 / NO.3, 46 HLM

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (5), Pasal 99, Pasal 111 ayat (6), Pasal 113 ayat (5), Pasal 114 ayat (6), Pasal 117 ayat (5), Pasal 128, Pasal 131 ayat (7), Pasal 134 ayat (6), Pasal 143 ayat (7), Pasal 150 ayat (5), Pasal 151 ayat (11), dan Pasal 152 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yakni Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan 2 Januari 2026.
 - Lampiran 34 Hlm